

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap berbagai temuan dalam penelitian yang selanjutnya dikonstruksi melalui teori-teori yang relevan, maka dapat disimpulkan beberapa hal menyangkut pengintergrasian mediasi di Pengadilan Niaga dalam proses penyelesaian sengketa bisnis, yaitu:

1. Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang menawarkan banyak kelebihan dalam sistem peradilan Indonesia dan dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan era globalisasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, peraturan tersebut tidak tepat dengan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mediasi di Pengadilan menghapuskan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Dengan menerapkan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dapat memperkuat proses mediasi di intergrasikan di Pengadilan Niaga. Namun penghapusan mediasi di Pengadilan Niaga sudah tepat dalam penyelesaian sengketa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka proses mediasi dapat dilakukan di luar Pengadilan Niaga.
2. Mediasi di Pengadilan Niaga tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdata

tetap mengenal perdamaian berdasarkan Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dengan menerapkan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Perma mediasi di Pengadilan Niaga, maka lembaga mediasi yang seharusnya dapat terwujud dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga. Dengan menjalankan proses mediasi di Pengadilan Niaga dapat dilakukan dengan dengan 2 model, proses mediasi di Pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan mediasi di Pengadilan Niaga. Waktu 30 hari tersebut tidak dapat di perpanjang lagi ketika proses mediasi gagal, maka hakim dapat melakukan persidangan. Selanjutnya proses mediasi di luar Pengadilan penyelesaian sengketa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena tidak dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Niaga.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi sebagai solusi dari pokok permasalahan yang telah diajukan yang diharapkan akan dapat memberi masukan bagi dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan Niaga Saran tersebut meliputi:

1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur Mediasi di Pengadilan harus menerapkan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk memperkuat pengintergrasian mediasi di Pengadilan Niaga. Agar para pihak/pelaku bisnis yang bersengketa

di Pengadilan Niaga dapat menyelesaikan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menunjukkan dukungan kuat terhadap pelaksanaan pembaruan *alternatif dispute resolution* ADR, Dengan di intergrasikan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Niaga. Karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak sesuai dengan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Untuk melaksanakan Mediasi di Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus membuat kebijakan dengan mengrevisi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Niaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010.
- Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Salemba Empat. Akhdon, Jakarta, 2011.
- Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Paham Dalam Agama Islam*, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- As'Adi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Bruce D.Fisher, *Marianne Moody Jennings, Law For Business*, St.Paul: West Publishing Company,1986.
- Christopher W. Moore, *The Mediation Process : Practical strategies for Resolving Conflict* San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telah Sosiologi*, Badan Penerbit Universitas Dipongoro, 2011.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1999
- Jacqueline Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul: West Academic Publishing, 2013.
- Joni emerzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Palembang: Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Lawrence R. Freedman & Michael L. Prigoff, *Confidentiality in Mediation: The Need For Protection*, Ohio St.J. On Dispute Resolution, 1986.

- Linda R. Sanger, *Settling Disputes Conflict Resolution in Business, Families, and The Legal System*, Second Edition, San Francisco : Westview Press, 1994.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999..
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Peter Lovenheim, *Mediate Don't Litigate*, New York : McGraw-Hill, Publishing Company, 1989.
- _____, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa* Proceedings Arbitrase dan Mediasi, Pusat Pengakajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional RI, 2003.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Fikahati Aneska dan BANI, 2002.
- R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2012.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Rachmadi Usman, *Mediasi Di pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Banjarmasin. 2012.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global, Dikutip Dari Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan*, penerbit Nuansa Aulia, Bandung 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonsia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternative Dispute Resolution)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010..
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta, Pradnya Paramita, 1978.
- Valerine J.L, Kriekhoff, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Jakarta, Gramedia Pustaka 1999.

B. PerUndang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Inlands Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Sumber Hukum Lain

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS Jakarta: ELIPS Project, 1997.

Lucy V. Kazt, *Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have?*, American Business Law Jurnal 575, 1988.

Naskah Akademis *Court Dispute Resolution*, Mahkamah Agung, 2003.

Naskah Akademis *Mediasi Di Pengadilan*, Mahkamah Agung, 2007.

Marwan, M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, makalah. Jakarta 5 Agustus 2002.

Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kompas, 19 Februari 1995.

Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat di Luar Pengadilan*, Bulletin Musyawarah 1 Juli 1997.

D. Internet

Abdul halim, "*Kontekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*", Dalam www.badilag.net, di unduh tanggal 18 Juni 2011

Perjanjian Damai Dibatalkan, United Coal Dinyatakan Pailit, dalam <http://kabar24.bisnis.com>, di unduh tanggal 25 November 2015

